

# **Disiplin**

# **Pegawai Negeri Sipil**

**OLEH:**

**ARFIANI HARYANTI**

**NIP. 19830831 200812 2 002**

**DIREKTORAT PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN  
BIDANG KODE ETIK, DISIPLIN, PEMBERHENTIAN, DAN PENSIUN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**2019**

## DAFTAR ISI

Daftar Isi .....	II
Daftar Tabel .....	III
Daftar Gambar .....	IV
Bab I.....	1
Pendahuluan.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian .....	3
1.4 Manfaat Penelitian .....	3
1.5 Ruang Lingkup Penelitian.....	4
1.6 Sistematika Penulisan .....	4
Bab II .....	5
Tinjauan Pustaka.....	5
2.1 Definisi Pegawai Negeri Sipil.....	5
2.1.1 Hak Dan Kewajiban Pegawai Negeri Sipil .....	5
2.2 Pengertian Dan Konsep Disiplin.....	8
2.2.1 Tipe-Tipe Disiplin Kerja.....	9
2.3 Disiplin Pegawai Negeri Menurut Peraturan Perundang-Undangan .....	10
2.3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.....	10
2.3.2 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil .....	11
2.4 Hukuman Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil .....	11
2.4.1 Hukuman Disiplin Ringan .....	11
2.4.2 Hukuman Disiplin Sedang .....	14
2.4.3 Hukuman Disiplin Berat .....	18
Bab III.....	23
Pembahasan.....	23
3.1 Penerapan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pada Instansi Pusat/Daerah .....	23
3.1.1 Data Hukuman Disiplin Tahun 2017 .....	24
3.1.2 Hukuman Disiplin Tahun 2018.....	31
3.3 Kendala Dalam Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil .....	39
3.4 Solusi Dalam Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil .....	40
Bab IV .....	41
Kesimpulan Dan Saran .....	41
4.1 Kesimpulan .....	41
4.2 Saran .....	41
Daftar Pustaka.....	42

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kewajiban dan Larangan PNS .....	6
Tabel 2.2 Hukuman Disiplin Ringan Bagi Pelanggaran Terhadap Kewajiban dan Larangan .	12
Tabel 2.3 Hukuman Disiplin Sedang Bagi Pelanggaran Terhadap Kewajiban dan Larangan .	15
Tabel 2.4 Hukuman Disiplin Berat Bagi Pelanggaran Terhadap Kewajiban dan Larangan ....	19
Tabel 3.1 Rekapitulasi Hukuman Disiplin Pada Instansi Pusat Periode Tanggal 01 Januari s.d 31 Desember 2017 .....	25
Tabel 3.2 Rekapitulasi Hukuman Disiplin Pada Instansi Daerah Periode Tanggal: 01 Januari s.d 31 Desember 2017 .....	26
Tabel 3.3 Rekapitulasi Hukuman Disiplin Pada Instansi Pusat/Daerah Dirinci Menurut Jenis Hukuman Periode Tanggal 01 Januari s.d 31 Desember 2017 .....	30
Tabel 3.4 Rekapitulasi Hukuman Disiplin Pada Instansi Pusat Periode Tanggal: 01 Januari s.d 31 Desember 2018 .....	31
Tabel 3.5 Rekapitulasi Hukuman Disiplin Pada Instansi Daerah Periode Tanggal: 01 Januari s.d 31 Desember 2018 .....	33
Tabel 3.6 Rekapitulasi Hukuman Disiplin Pada Instansi Pusat/Daerah Dirinci Menurut Jenis Hukuman Periode Tanggal 01 Januari s.d 31 Desember 2018 .....	37

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Grafik Perbandingan Data Hukuman Disiplin Instansi Pusat dan Daerah Tahun 2017 dan 2018 .....	38
Gambar 3.2 Grafik Perbandingan Data Hukuman Disiplin Berdasarkan Jenis Hukuman Disiplin Tahun 2017 dan 2018 .....	39

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Disiplin sangat diperlukan dalam mendukung lancarnya pelaksanaan pekerjaan pada suatu organisasi. Disiplin yang baik mencerminkan besarnya tanggungjawab seseorang terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Hal ini mendorong gairah kerja, semangat kerja, dan terwujudnya tujuan organisasi. Guna mewujudkan tujuan organisasi yang harus segera dibangun dan ditegakkan adalah kedisiplinan pegawainya. Jadi, kedisiplinan merupakan kunci keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan.

Pada instansi pemerintah disiplin kerja merupakan modal yang penting yang harus dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), sebab menyangkut pemberian pelayanan publik. PNS merupakan unsur utama sumber daya manusia aparatur negara yang mempunyai peranan dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. PNS harus mempunyai sikap disiplin yang tinggi, kinerja yang baik serta sikap dan perilakunya yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan kepada negara, bermoral dan bermental baik, profesional, sadar akan tanggung jawabnya sebagai pelayan publik serta mampu menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa.

PNS sebagai unsur Aparatur Negara dalam menjalankan roda pemerintahan dituntut untuk melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya, serta menjunjung tinggi martabat dan citra kepegawaian demi kepentingan bangsa dan negara. Agar menjadi pegawai yang handal, profesional, dan bermoral, seorang PNS harus mampu memperbaiki sikap mental disiplin kerja dan termotivasi untuk meningkatkan efektifitas kinerja. Beberapa indikator yang harus ditingkatkan antara lain meliputi pelaksanaan disiplin kerja dengan mematuhi dan menaati peraturan disiplin dan disiplin kerja, rasa tanggung jawab dalam menyelesaikan pekerjaan, serta produktivitas kerja yang berdaya guna.

Untuk mewujudkan PNS yang handal, profesional, dan bermoral tersebut, mutlak diperlukan peraturan disiplin PNS yang dapat dijadikan pedoman dalam menegakkan disiplin, sehingga dapat menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas serta dapat mendorong PNS untuk lebih produktif berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja.

Dalam rangka upaya meningkatkan kedisiplinan PNS tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan tentang disiplin PNS, yaitu mulai dari Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1952 tentang Hukuman Jabatan, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Usaha Swasta, yang terakhir adalah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil tersebut mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 mengatur ketentuan-ketentuan mengenai Kewajiban, Larangan, Hukuman disiplin, Pejabat yang berwenang menghukum, Penjatuhan hukuman disiplin, Keberatan atas hukuman disiplin, dan Berlakunya keputusan hukuman disiplin. Dalam peraturan tersebut juga secara tegas disebutkan jenis hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan terhadap suatu pelanggaran disiplin. Hal ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pejabat yang berwenang menghukum serta memberikan kepastian dalam menjatuhkan hukuman disiplin. Demikian juga dengan batasan kewenangan bagi pejabat yang berwenang menghukum telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Tujuan Pemerintah mengeluarkan Peraturan tentang Disiplin PNS adalah untuk menjamin tata tertib dan kelancaran tugas PNS itu sendiri, sehingga dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai aparatur Pemerintahan dapat berjalan semestinya yang pada akhirnya dapat mendukung pembangunan di Indonesia. Menurut M. Suparno (1992:85), Peraturan Disiplin PNS adalah peraturan yang mengatur kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban – kewajiban tidak ditaati atau dilanggar oleh PNS. Dengan maksud untuk mendidik dan membina PNS, bagi mereka yang melakukan pelanggaran atas kewajiban dan larangan dikenakan sanksi berupa hukuman disiplin.

Namun dalam kenyataannya, peraturan yang telah diterbitkan pemerintah diatas tidak dapat menekan pelanggaran disiplin yang dilakukan PNS. Masih banyak ditemukan PNS yang tidak disiplin dalam bekerja, kurangnya kesadaran untuk menyelesaikan tugas, serta kurangnya rasa tanggung jawab terhadap pekerjaannya. Hal ini dikarenakan tidak ada kepedulian dalam rangka pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya, sehingga secara tidak langsung menimbulkan kegiatan pada instansi tersebut tidak berjalan dengan baik.

Masalah kedisiplinan inilah yang menuntut pemerintah untuk bertindak tegas, arif dan bijaksana dalam mengambil suatu keputusan hukuman atau sanksi mengenai pelanggaran

disiplin yang dilakukan oleh PNS. Ketegasan sangat diharapkan dalam memberikan sanksi terhadap Pegawai Negeri Sipil yang indisipliner, baik sebagai sebuah pembelajaran maupun sebagai upaya dalam mewujudkan PNS yang berkualitas, bermartabat, bermoral Pancasila, serta memiliki dedikasi yang tinggi terhadap tanggung jawabnya sebagai abdi masyarakat.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Sehubungan dengan latar belakang permasalahan yang telah disampaikan, pertanyaan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Se jauh mana tingkat kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pusat/Daerah?
2. Apa kendala dalam penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil?
3. Solusi apa saja yang diperlukan untuk menegakkan disiplin Pegawai Negeri Sipil?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana tingkat kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil pada instansi Pusat/Daerah, serta untuk mengetahui kendala dan solusi dalam menegakkan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **a. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang sifatnya akademis, khususnya dalam pengembangan ilmu pemerintahan terutama berkaitan dengan Implementasi Peraturan tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil.

### **b. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan dan informasi yang cukup penting bagi aparaturnya Pemerintah.

## **1.5 Ruang Lingkup Penelitian**

Secara substansial, ruang lingkup dalam penelitian ini meliputi: (1) tingkat kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil pada instansi Pusat/Daerah, (2) berbagai permasalahan dalam penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil, (3) solusi dalam menegakkan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Bab I adalah pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah penelitian, rumusan permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, serta ruang lingkup penelitian.
- b. Bab II adalah tinjauan pustaka tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- c. Bab III adalah metode penelitian yang membahas tentang pendekatan penelitian.
- d. Bab IV adalah hasil penelitian yang membahas tingkat kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil pada instansi Pusat/Daerah, berbagai permasalahan dalam penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil, serta solusi dalam menegakkan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil.
- e. Bab V adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Definisi Pegawai Negeri Sipil**

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, Pegawai adalah orang yang bekerja pada pemerintah (perusahaan dan sebagainya), sedangkan Negeri adalah negara atau pemerintah, jadi Pegawai Negeri adalah orang yang bekerja pada pemerintah atau Negara.

Pegawai Negeri sebagai unsur aparatur yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan. Pegawai Negeri Sipil juga mempunyai kewajiban untuk memberikan contoh yang baik dalam mentaati dan melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara, melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.

##### **2.1.1 Hak dan Kewajiban Pegawai Negeri Sipil**

Hak PNS diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa, PNS berhak memperoleh:

- a. gaji, tunjangan, dan fasilitas;
- b. cuti;
- c. jaminan pensiun dan jaminan hari tua;
- d. perlindungan; dan

e. pengembangan kompetensi.

Adapun Kewajiban dan larangan Pegawai Negeri Sipil menurut Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

**Tabel 2.1 Kewajiban dan Larangan PNS**

<b>NO</b>	<b>KEWAJIBAN PNS</b>	<b>LARANGAN PNS</b>
1	Mengucapkan sumpah/janji PNS	Menyalahgunakan wewenang
2	Mengucapkan sumpah/janji jabatan	Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain
3	Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah	Tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional
4	Menaati segala ketentuan peraturan perundangundangan;	Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing
5	Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab	Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah
6	Menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS	Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara
7	Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan	Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan

NO	KEWAJIBAN PNS	LARANGAN PNS
8	Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan	Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya
9	Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara	Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya
10	Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil	Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani
11	Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja	Menghalangi berjalannya tugas kedinasan
12	Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan	Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan cara: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ikut serta sebagai pelaksana kampanye;</li> <li>b. Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut pns;</li> <li>c. Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan pns lain; dan/atau</li> <li>d. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;</li> </ul>
13	Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya	Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau</li> <li>b. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada pns dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat</li> </ul>

NO	KEWAJIBAN PNS	LARANGAN PNS
14	Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat	Memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundangundangan
15	Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas	Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara: a. Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; b. Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye; c. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau d. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
16	Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier	
17	Menaati peraturan kedisiplinan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.	

## 2.2 Pengertian dan Konsep Disiplin

Alex S. Nitisemito (1984: 199) mendefinisikan Disiplin adalah sebagai suatu sikap atau perilaku dan perbuatan yang sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan atau instansi yang bersangkutan baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Sedangkan Soegeng Prijodarminto (1994:23) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan

Disiplin adalah sebagai kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan ketertiban. Nilai-nilai tersebut telah menjadi bagian perilaku dalam kehidupannya. Perilaku itu tercipta melalui keluarga, pendidikan dan pengalaman.

Selanjutnya M. Situmorang dan Jusuf Juhir (1994:153) berpendapat bahwa yang dimaksud dengan disiplin adalah ketaatan, kepatuhan dalam menghormati dan melaksanakan suatu sistem yang mengharuskan orang tunduk pada keputusan, perintah atau peraturan yang berlaku.

Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa disiplin sikap mental yang tercermin dalam perbuatan atau tingkah laku perseorangan, kelompok atau masyarakat berupa ketaatan terhadap perbuatan-perbuatan atau ketentuan yang di tetapkan baik secara tertulis maupun tidak tertulis, yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan ketertiban.

### **2.2.1 Tipe-Tipe Disiplin Kerja**

Menurut T. Hani Handoko (1994:208), disiplin kerja dibagi menjadi 3 tipe yaitu meliputi:

- a. Disiplin Preventif yaitu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendorong para karyawan agar mengikuti berbagai standar dan aturan, sehingga penyelewengan dapat dicegah.
- b. Disiplin Korektif yaitu kegiatan yang diambil untuk menangani pelanggaran terhadap aturan-aturan untuk menghindari pelanggaran-pelanggaran lebih lanjut. Kegiatan korektif sering berupa suatu bentuk hukuman dan disebut tindakan pendisiplin.
- c. Disiplin Progresif yaitu kegiatan memberikan hukuman-hukuman yang lebih berat terhadap pelanggaran-pelanggaran yang berulang. Tujuan dari disiplin progresif ini agar karyawan untuk mengambil tindakan-tindakan korektif sebelum mendapat hukuman yang lebih serius.

Sedangkan menurut menurut Veitzal Rivai (2005:444), tipe-tipe disiplin kerja dapat dibagi menjadi 4 tipe yaitu:

- a. Disiplin retributif adalah berusaha menghukum orang yang berbuat salah;
- b. Disiplin korektif adalah berusaha membantu karyawan mengoreksi perilakunya yang tidak tepat;

- c. Perspektif hak-hak individu adalah berusaha melindungi hak-hak dasar individu selama tindakan-tindakan disipliner;
- d. Perspektif utilitarian adalah berfokus kepada penggunaan disiplin hanya pada saat konsekuensi-konsekuensi tindakan disiplin melebihi dampak-dampak negatifnya.

## **2.3 Disiplin Pegawai Negeri Menurut Peraturan Perundang-undangan**

Disiplin merupakan praktek secara nyata dari para pegawai terhadap perangkat peraturan yang terdapat dalam suatu organisasi. Dalam hal ini disiplin tidak hanya dalam bentuk ketaatan saja melainkan juga tanggung jawab yang diberikan oleh suatu instansi pemerintah.

### **2.3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil**

Selanjutnya berdasarkan Pasal 1 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang dimaksud dengan **Disiplin Pegawai Negeri Sipil** adalah Kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan dan/atau Peraturan Kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ini antara lain memuat kewajiban, larangan, dan hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan kepada PNS yang telah terbukti melakukan pelanggaran. Penjatuhan hukuman disiplin dimaksudkan untuk membina PNS yang telah melakukan pelanggaran, agar yang bersangkutan mempunyai sikap menyesal dan berusaha tidak mengulangi dan memperbaiki diri pada masa yang akan datang. Yang dimaksud **pelanggaran disiplin** disini adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ini secara tegas disebutkan jenis hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan terhadap suatu pelanggaran disiplin. Penjatuhan hukuman berupa jenis hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat sesuai dengan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan, dengan mempertimbangkan latar belakang dan dampak dari pelanggaran yang dilakukan.

### **2.3.2 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil**

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ini adalah merupakan pedoman bagi pejabat dan Pegawai Negeri Sipil yang berkepentingan dalam melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini yang dimaksud dengan Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

## **2.4 Hukuman Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil**

Pegawai Negeri Sipil yang **tidak menaati kewajiban dan larangan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan/atau Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka akan dijatuhi hukuman disiplin.

Hukuman disiplin diberikan untuk memperbaiki serta mendidik Pegawai Negeri Sipil itu sendiri, serta untuk melancarkan aktifitas penyelenggaraan tugas-tugas kedinasan. Hukuman disiplin dapat dibagi menurut tingkat dan jenis, masing-masing sesuai dengan sifat dan berat atau ringannya pelanggaran yang diperbuat, serta akibat yang ditimbulkannya atas pelanggaran yang dibuat oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin PNS dapat diuraikan pada subbab berikut.

### **2.4.1 Hukuman Disiplin Ringan**

Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin PNS yang pertama adalah hukuman disiplin ringan. Hukuman disiplin ringan terdiri dari:

#### **1. Teguran lisan**

Hukuman disiplin yang berupa teguran lisan dinyatakan dan disampaikan secara lisan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.

Apabila seorang atasan menegur bawahannya tetapi tidak dinyatakan secara tegas sebagai hukuman disiplin, bukan hukuman disiplin.

2. Teguran tertulis

Hukuman disiplin yang berupa teguran tertulis dinyatakan dan disampaikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada PNS yang melakukan pelanggaran.

3. Pernyataan tidak puas secara tertulis.

Hukuman disiplin yang berupa pernyataan tidak puas secara tertulis dinyatakan dan disampaikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada PNS yang melakukan pelanggaran.

Hukuman Disiplin Ringan Bagi Pelanggaran Terhadap Kewajiban dan Larangan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut.

**Tabel 2.2 Hukuman Disiplin Ringan  
Bagi Pelanggaran Terhadap Kewajiban dan Larangan**

NO	KEWAJIBAN PNS	LARANGAN PNS
1	Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja	Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau Surat berharga milik negara, secara tidak sah, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja
2	Menaati segala ketentuan peraturan perundangundangan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja	Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja
3	Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja	Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya, apabila pelanggaran dilakukan dengan tidak sengaja

NO	KEWAJIBAN PNS	LARANGAN PNS
4	Menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja	Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5	Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja	Menghalangi berjalannya tugas kedinasan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja
6	Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja	
7	Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja	
8	Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja	
9	Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja: a. Teguran lisan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja; b. Teguran tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja; c. Pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja;	
10	Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja	

NO	KEWAJIBAN PNS	LARANGAN PNS
11	Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
12	Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas, apabila pelanggaran dilakukan dengan tidak sengaja	
13	Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier, apabila pelanggaran dilakukan dengan tidak sengaja	
14	Menaati peraturan kedisiplinan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja	

#### 2.4.2 Hukuman Disiplin Sedang

Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin PNS yang kedua adalah hukuman disiplin sedang. Hukuman disiplin sedang terdiri dari:

##### 1. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun.

Hukuman disiplin yang berupa penundaan kenaikan gaji berkala, ditetapkan untuk masa sekurang-kurangnya tiga bulan dan untuk paling lama satu tahun. Masa penundaan kenaikan gaji berkala tersebut dihitung penuh untuk kenaikan gaji berkala berikutnya.

##### 2. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.

Hukuman disiplin yang berupa penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala, ditetapkan untuk masa sekurang-kurangnya tiga bulan dan untuk paling lama satu tahun. Setelah masa menjalani hukuman disiplin tersebut selesai, maka gaji pokok Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan langsung kembali pada gaji pokok semula. Masa penurunan gaji tersebut dihitung penuh untuk kenaikan gaji berkala berikutnya. Apabila dalam masa menjalani hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat untuk kenaikan gaji berkala, maka kenaikan gaji berkala tersebut baru diberikan terhitung mulai bulan berikutnya dari saat berakhirnya masa menjalani hukuman disiplin.

### 3. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.

Hukuman disiplin yang berupa penundaan kenaikan pangkat ditetapkan untuk masa sekurang-kurangnya enam bulan dan untuk paling lama satu tahun, terhitung mulai tanggal kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat dipertimbangkan.

Hukuman disiplin sedang bagi pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut.

**Tabel 2.3 Hukuman Disiplin Sedang Bagi Pelanggaran Terhadap Kewajiban dan Larangan**

NO	KEWAJIBAN PNS	LARANGAN PNS
1	Mengucapkan sumpah/janji pns, apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah	Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan
2	Mengucapkan sumpah/janji jabatan, apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah	Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan
3	Setia dan taat sepenuhnya kepada pancasila dan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, negara kesatuan republik indonesia, Dan pemerintah, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan	Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya, apabila pelanggaran dilakukan dengan sengaja;

NO	KEWAJIBAN PNS	LARANGAN PNS
4	Menaati segala peraturan perundang-undangan, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan	Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan
5	Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada pns dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan	Menghalangi berjalannya tugas kedinasan, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi
6	Menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat pns, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan	Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara ikut serta sebagai pelaksana kampanye, menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS, sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain
7	Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan	Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat
8	Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan,apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan	Memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan

NO	KEWAJIBAN PNS	LARANGAN PNS
9	Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan Bersemangat untuk kepentingan negara, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan	Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat
10	Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan	
11	Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja berupa: a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun bagi pns yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 16 (enam belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja; b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun bagi pns yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 25 (dua puluh lima) hari kerja; dan c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun bagi pns yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 26 (dua puluh enam) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja;	
12	Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan, apabila pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun hanya mencapai 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen)	

NO	KEWAJIBAN PNS	LARANGAN PNS
13	Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang Bersangkutan	
14	Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
15	Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas, apabila pelanggaran dilakukan dengan sengaja	
16	Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier, apabila pelanggaran dilakukan dengan sengaja	
17	Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, apabila pelanggaran Berdampak negatif pada instansi yang Bersangkutan.	

### 2.4.3 Hukuman Disiplin Berat

Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin PNS yang ketiga adalah hukuman disiplin berat. Hukuman disiplin berat terdiri dari:

#### 1. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun.

Hukuman disiplin yang berupa penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah, ditetapkan untuk masa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan, dan untuk paling lama satu tahun. Setelah masa menjalani hukuman disiplin penurunan pangkat selesai, maka pangkat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dengan sendirinya kembali pada pangkat yang semula. Masa dalam pangkat terakhir sebelum dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat, dihitung sebagai masa kerja untuk kenaikan pangkat berikutnya. Kenaikan pangkat berikutnya Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat, baru dapat dipertimbangkan setelah Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sekurang-kurangnya satu tahun dikembalikan pada pangkat semula.

**2. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah.**

Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah dengan memperhatikan jabatan yang lowong dan persyaratan jabatan.

**3. Pembebasan dari jabatan.**

Hukuman disiplin yang berupa pembebasan dari jabatan adalah pembebasan dari jabatan organik. Pembebasan dari jabatan berarti pula pencabutan segala wewenang yang melekat pada jabatan itu. Selama pembebasan dari jabatan, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menerima penghasilan penuh kecuali tunjangan jabatan.

**4. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil.**

Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, apabila memenuhi syarat masa kerja dan usia pensiun menurut peraturan perundang-undang yang berlaku, yang bersangkutan diberikan hak pensiun.

**5. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.**

Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat, maka kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak diberikan hak – hak pensiunnya meskipun memenuhi syarat – syarat masa kerja usia pensiun.

Hukuman disiplin berat bagi pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut.

**Tabel 2.4 Hukuman Disiplin Berat  
Bagi Pelanggaran Terhadap Kewajiban dan Larangan**

<b>NO</b>	<b>KEWAJIBAN PNS</b>	<b>LARANGAN PNS</b>
1	Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Dan Pemerintah, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara	Menyalahgunakan wewenang
2	Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila pelanggaran berdampak negatif	Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain

NO	KEWAJIBAN PNS	LARANGAN PNS
	Pada pemerintah dan/atau negara	dengan menggunakan kewenangan orang lain
3	Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara	Tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional
4	Menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara	Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing
5	Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara	Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara
6	Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara	Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang Secara langsung atau tidak langsung merugikan negara, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara
7	Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan Bersemangat untuk kepentingan negara, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara	Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan
8	Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara	Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya

NO	KEWAJIBAN PNS	LARANGAN PNS
9	<p>Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja, berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31 (tiga puluh satu) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) hari kerja;</li> <li>Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) hari kerja;</li> <li>Pembebasan dari jabatan bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 41 (empat puluh satu) sampai dengan 45 (empat puluh lima) hari kerja; dan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih</li> </ol>	<p>Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan;</p>
10	<p>Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan, apabila pencapaian sasaran kerja pegawai pada Akhir tahun kurang dari 25% (dua puluh lima persen)</p>	<p>Menghalangi berjalannya tugas kedinasan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;</p>
11	<p>Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah Dan/atau negara</p>	<p>Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara</p>

NO	KEWAJIBAN PNS	LARANGAN PNS
12	Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama Masa kampanye
13	Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara.	Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye dan/atau membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **3.1 Penerapan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pada Instansi Pusat/Daerah**

Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur pemerintah sudah seharusnya memiliki tingkat disiplin yang tinggi yang dapat menjadi teladan bagi masyarakat. Peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, khususnya disiplin Pegawai Negeri Sipil telah diatur secara khusus melalui Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Peraturan tersebut memberikan pedoman kepada Pegawai Negeri Sipil bagaimana seharusnya mereka bersikap di dalam maupun di luar kedinasan. Agar membuahkan ketaatan di dalam pelaksanaannya, maka menjadi kewajiban setiap Pegawai Negeri Sipil untuk menghayati, memahami dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja Pegawai Negeri Sipil dalam suatu instansi pemerintah. Namun kenyataannya, masih banyak ditemukan Pegawai Negeri Sipil yang tidak disiplin dalam bekerja, sehingga secara tidak langsung menimbulkan kegiatan pada instansi tersebut tidak berjalan dengan baik. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

##### **1. Faktor Pengawasan dan Pembinaan PNS**

Pengawasan dalam suatu lembaga yang dilakukan oleh pimpinan kepada bawahan sangat lemah sehingga bawahan merasa tidak diawasi, bebas beraktifitas dan menganggap pekerjaan kantor tidak penting. Akibatnya, bawahan bekerja tidak sungguh-sungguh, tidak membuat hasil pekerjaan dan laporan dibuat tidak sesuai dengan kenyataan. Kurangnya pembinaan dari atasan juga merupakan salah satu faktor banyaknya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS.

##### **2. Faktor Peraturan atau Tata Tertib.**

Kurangnya kesadaran PNS akan peraturan dan tata tertib kepegawaian. Sebuah peraturan akan ditaati bila peraturan tersebut mempunyai sanksi yang tegas. Adanya

pegawai yang melakukan pelanggaran tetapi tidak segera diberikan sanksi, sehingga PNS tidak takut hukuman disiplin dan tidak takut melakukan perbuatan indisipliner.

### 3. Faktor Kepemimpinan

Penegakan disiplin harus dilakukan oleh setiap PNS dan pemimpin harus melakukan pengawasan. Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pegawainya maka atasan yang bersangkutan harus bisa mempertanggungjawabkannya. Pimpinan harus tegas dalam memberikan sanksi kepada bawahannya yang melakukan pelanggaran. Tidak memandang status, kedudukan maupun unsur kekeluargaan dalam pengambilan tindakan administratif kepegawaian. Namun, terkadang pimpinan kurang tegas dalam memberikan sanksi kepada bawahan yang melakukan pelanggaran disiplin, sehingga PNS tidak takut hukuman disiplin dan tidak takut melakukan perbuatan indisipliner. Selain itu pimpinan yang kurang memperhatikan karier bawahan juga merupakan salah satu faktor banyaknya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS, misalnya pengalaman kerja, kesetiaan, pengabdian, lama tidak dipromosikan, pekerjaan yang monoton dan tidak jelas pola tugas menjadikan, sehingga ada indikasi PNS tersebut merasa jenuh dan menelantarkan pekerjaan.

Masih banyaknya ditemukan PNS yang tidak menaati peraturan, terbukti dengan banyaknya laporan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil yang masuk ke Badan Kepegawaian Negara (BKN). Berdasarkan SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian) BKN, rincian data PNS yang dijatuhi hukuman disiplin adalah sebagai berikut:

#### 3.1.1 Data Hukuman Disiplin Tahun 2017

Laporan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil yang masuk ke BKN berdasarkan data pada SAPK BKN Tahun 2017 sebanyak 3.066 pegawai, dengan rincian sebagai berikut:

##### a. Berdasarkan Instansi

PNS Instansi Pusat yang dijatuhi hukuman disiplin Tahun 2017 berjumlah 879 pegawai, dengan hukuman disiplin terbanyak adalah pada **Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia** dengan jumlah 145 pegawai. Sedangkan PNS pada Instansi

Daerah yang dijatuhi hukuman disiplin Tahun 2017 berjumlah 2.187 pegawai, dengan hukuman disiplin terbanyak adalah pada **Pemerintah Kabupaten Sukabumi** dengan jumlah 102 pegawai. Rekapitulasi hukuman disiplin tahun 2017 pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah dapat dilihat pada Tabel 3.1 dan Tabel 3.2 berikut:

**Tabel 3.1 Rekapitulasi Hukuman Disiplin Pada Instansi Pusat  
Periode Tanggal 01 Januari s.d 31 Desember 2017  
(Sumber: Data SAPK BKN, 2017)**

<b>NO</b>	<b>INSTANSI</b>	<b>JUMLAH</b>
1	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	145
2	Kejaksaan Agung	98
3	Kementerian Keuangan	94
4	Kementerian Kesehatan	74
5	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	68
6	Badan Tenaga Nuklir Nasional	42
7	Kementerian Agama	31
8	Kementerian Kelautan dan Perikanan	31
9	Kementerian Pertahanan	29
10	Badan Kepegawaian Negara	28
11	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	27
12	Badan Pusat Statistik	27
13	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	22
14	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	20
15	Kementerian Pertanian	15
16	Mahkamah Agung RI	13
17	Kementerian Perhubungan	12
18	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	12
19	Sekretariat Jenderal DPR RI	12
20	Badan Nasional Penempatan Perlindungan TKI	10
21	Setjen Komisi Pemilihan Umum	7
22	Kementerian Luar Negeri	5
23	Kementerian Sosial	5
24	Badan Pemeriksa Keuangan	5
25	Lembaga Administrasi Negara	5
26	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	4
27	Kementerian Dalam Negeri	3
28	Kementerian Sekretariat Negara	3
29	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas	3
30	Badan Pengawas Obat dan Makanan	3
31	Badan Narkotika Nasional	3
32	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	3

33	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	2
34	Sekretariat Jenderal MPR	2
35	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	2
36	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	2
37	Kepolisian Negara	2
38	Setjen Dewan Perwakilan Daerah	2
39	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	2
40	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	1
41	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	1
42	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1
43	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	1
44	Badan Standardisasi Nasional	1
45	Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial	1
<b>JUMLAH UNTUK INSTANSI PUSAT</b>		<b>879</b>

**Tabel 3.2 Rekapitulasi Hukuman Disiplin Pada Instansi Daerah  
Periode Tanggal: 01 Januari s.d 31 Desember 2017  
(Sumber: Data SAPK BKN, 2017)**

<b>INSTANSI</b>	<b>JML</b>	<b>INSTANSI</b>	<b>JML</b>
Pemerintah Kab. Sukabumi	102	Pemerintah Kab. Malinau	6
Pemerintah Kab. Malang	48	Pemerintah Kota Banda Aceh	5
Pemerintah Kota Probolinggo	48	Pemerintah Kota Medan	5
Pemerintah Kota Depok	34	Pemerintah Kab. Agam	5
Pemerintah Kab. Bulungan	32	Pemerintah Kab. Lampung Tengah	5
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	30	Pemerintah Kab. Bogor	5
Pemerintah Kota Bekasi	30	Pemerintah Kab. Ciamis	5
Pemerintah Kab. Sidoarjo	30	Pemerintah Kab. Pandeglang	5
Pemerintah Kab. Pasangkayu	30	Pemerintah Kab. Tangerang	5
Pemerintah Kab. Melawi	28	Pemerintah Kab. Jepara	5
Pemerintah Kab. Banyumas	26	Pemerintah Kab. Purbalingga	5
Pemerintah Kota Semarang	26	Pemerintah Kab. Sukoharjo	5
Pemerintah Provinsi Jawa Barat	25	Pemerintah Kab. Sambas	5
Pemerintah Kab. Jember	25	Pemerintah Kab. Kotawaringin Timur	5
Pemerintah Kota Metro	22	Pemerintah Kab. Katingan	5
Pemerintah Kab. Situbondo	22	Pemerintah Kab. Paser	5
Pemerintah Kab. Cirebon	21	Pemerintah Kab. Gorontalo	5
Pemerintah Kab. Lebak	21	Pemerintah Kab. Gowa	5
Pemerintah Kab. Sampang	20	Pemerintah Kab. Wajo	5
Pemerintah Kab. Banyuwangi	20	Pemerintah Kota Denpasar	5
Pemerintah Kab. Bondowoso	19	Pemerintah Kab. Sikka	5

INSTANSI	JML	INSTANSI	JML
Pemerintah Kota Binjai	18	Pemerintah Kab. Mamuju Tengah	5
Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara	18	Pemerintah Kab. Tanah Datar	4
Pemerintah Kab. Sumbawa Barat	18	Pemerintah Kota Padang Panjang	4
Pemerintah Kota Tanjungbalai	17	Pemerintah Kab. Way Kanan	4
Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung	17	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	4
Pemerintah Kota Bandung	17	Pemerintah Kab. Murung Raya	4
Pemerintah Kab. Tegal	17	Pemerintah Kab. Banjar	4
Pemerintah Kab. Nias	16	Pemerintah Kab. Hulu Sungai Selatan	4
Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu	16	Pemerintah Kab. Kotabaru	4
Pemerintah Kab. Nagekeo	16	Pemerintah Kota Tomohon	4
Pemerintah Kab. Tana Tidung	16	Pemerintah Kab. Boalemo	4
Pemerintah Kab. Brebes	15	Pemerintah Kota Palu	4
Pemerintah Kab. Banjarnegara	15	Pemerintah Kab. Kepulauan Selayar	4
Pemerintah Kab. Lumajang	15	Pemerintah Kab. Buleleng	4
Pemerintah Kota Pontianak	15	Pemerintah Kab. Pidie	3
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	15	Pemerintah Kab. Aceh Tengah	3
Pemerintah Kab. Banggai	15	Pemerintah Kab. Tapanuli Utara	3
Pemerintah Kab. Maros	15	Pemerintah Kab. Serdang Bedagai	3
Pemerintah Provinsi NTB	15	Pemerintah Kota Bukittinggi	3
Pemerintah Kota Sawahlunto	14	Pemerintah Kab. Tolitoli	13
Pemerintah Kab. Pekalongan	14	Pemerintah Kab. Pulau Morotai	13
Pemerintah Kab. Blora	14	Pemerintah Kota Tarakan	13
Pemerintah Kab. Wonogiri	14	Pemerintah Kota Pagar Alam	12
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	14	Pemerintah Kab. Nganjuk	12
Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan	14	Pemerintah Kota Balikpapan	12
Pemerintah Kab. Ngada	14	Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Timur	12
Pemerintah Kab. Kuningan	13	Pemerintah Kab. Soppeng	12
Pemerintah Provinsi Banten	13	Pemerintah Kota Kupang	12
Pemerintah Kota Kediri	13	Pemerintah Kota Padang	11
Pemerintah Kab. Kayong Utara	13	Pemerintah Kab. Sumedang	11
Pemerintah Kab. Lembata	9	Pemerintah Kab. Tasikmalaya	11
Pemerintah Kota Batam	9	Pemerintah Kab. Kendal	11
Pemerintah Provinsi Lampung	8	Pemerintah Kab. Sumenep	11
Pemerintah Kota Cilegon	8	Pemerintah Kab. Kediri	11
Pemerintah Kab. Batang	8	Pemerintah Kab. Sintang	11

INSTANSI	JML	INSTANSI	JML
Pemerintah Kab. Tuban	8	Pemerintah Kota Palangka Raya	11
Pemerintah Kota Madiun	8	Pemerintah Kota Banjarmasin	11
Pemerintah Kab. Sumbawa	8	Pemerintah Kota Samarinda	11
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	8	Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas	11
Pemerintah Kab. Nunukan	8	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	10
Pemerintah Kab. Bengkalis	7	Pemerintah Kab. Belitung Timur	10
Pemerintah Kab. Lampung Utara	7	Pemerintah Kab. Probolinggo	10
Pemerintah Kota Bogor	7	Pemerintah Kota Banjarbaru	10
Pemerintah Kota Tasikmalaya	7	Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow	10
Pemerintah Daerah D I Yogyakarta	7	Pemerintah Kota Dumai	9
Pemerintah Kab. Gunung Kidul	7	Pemerintah Kab. Musi Banyuasin	9
Pemerintah Kab. Purworejo	7	Pemerintah Kab. Pemalang	9
Pemerintah Kota Surakarta	7	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	9
Pemerintah Kab. Bone Bolango	7	Pemerintah Kab. Jombang	9
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah	7	Pemerintah Kab. Blitar	9
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	7	Pemerintah Kab. Ngawi	9
Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara	7	Pemerintah Kab. Bojonegoro	9
Pemerintah Kota Tanjungpinang	7	Pemerintah Kota Malang	9
Pemerintah Aceh	6	Pemerintah Kab. Mempawah	9
Pemerintah Kab. Aceh Selatan	6	Pemerintah Kab. Hulu Sungai Utara	9
Pemerintah Kab. Aceh Tamiang	6	Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara	9
Pemerintah Kota Sibolga	6	Pemerintah Kab. Sumba Timur	9
Pemerintah Kota Payakumbuh	6	Pemerintah Kab. Lombok Barat	6
Pemerintah Kab. Purwakarta	6	Pemerintah Kab. Lombok Timur	6
Pemerintah Kota Cimahi	6	Pemerintah Provinsi NTT	6
Pemerintah Kab. Wonosobo	6	Pemerintah Kab. Belu	6
Pemerintah Kota Singkawang	6	Pemerintah Kab. Sabu Raijua	6
Pemerintah Kab. Gunung Mas	6	Pemerintah Kab. Manggarai	6
Pemerintah Kota Bontang	6	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir	3
Pemerintah Kota Manado	6	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur	3
Pemerintah Kab. Jembrana	6	Pemerintah Kota Pangkal Pinang	3
Pemerintah Kota Jambi	3	Pemerintah Kab. Lampung Timur	2
Pemerintah Kab. Bandung	3	Pemerintah Kab. Pringsewu	2
Pemerintah Kab. Pangandaran	3	Pemerintah Kab. Mesuji	2
Pemerintah Kota Tangerang	3	Pemerintah Kota Bandar Lampung	2

INSTANSI	JML	INSTANSI	JML
Pemerintah Kota Serang	3	Pemerintah Kab. Garut	2
Pemerintah Kab. Semarang	3	Pemerintah Kota Banjar	2
Pemerintah Kab. Kudus	3	Pemerintah Kab. Kulon Progo	2
Pemerintah Kab. Boyolali	3	Pemerintah Kota Yogyakarta	2
Pemerintah Kota Tegal	3	Pemerintah Kota Pekalongan	2
Pemerintah Kab. Pacitan	3	Pemerintah Kab. Tulungagung	2
Pemerintah Kota Surabaya	3	Pemerintah Kab. Lamongan	2
Pemerintah Kab. Barito Selatan	3	Pemerintah Kota Batu	2
Pemerintah Kab. Lamandau	3	Pemerintah Kab. Ketapang	2
Pemerintah Kab. Tanah Laut	3	Pemerintah Kab. Barito Utara	2
Pemerintah Kab. Balangan	3	Pemerintah Kab. Pulang Pisau	2
Pemerintah Kab. Berau	3	Pemerintah Kab. Barito Timur	2
Pemerintah Kota Gorontalo	3	Pemerintah Kab. Tapin	2
Pemerintah Kab. Donggala	3	Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah	2
Pemerintah Kab. Sigi	3	Pemerintah Kab. Tabalong	2
Pemerintah Provinsi Bali	3	Pemerintah Kab. Morowali	2
Pemerintah Kab. Kupang	3	Pemerintah Kab. Pangkajene dan Kepulauan	2
Pemerintah Kab. Bintan	3	Pemerintah Kab. Tabanan	2
Pemerintah Kab. Gayo Lues	2	Pemerintah Kab. Seram Bagian Timur	2
Pemerintah Kab. Pakpak Bharat	2	Pemerintah Provinsi Maluku Utara	2
Pemerintah Kab. Indragiri Hilir	2	Pemerintah Kab. Karimun	2
Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti	2	Pemerintah Kab. Simeulue	1
Pemerintah Kab. Padang Pariaman	2	Pemerintah Kab. Bireuen	1
Pemerintah Kab. Pesisir Selatan	2	Pemerintah Kab. Aceh Barat Daya	1
Pemerintah Provinsi Jambi	2	Pemerintah Kota Langsa	1
Pemerintah Kab. Kerinci	2	Pemerintah Kab. Toba Samosir	1
Pemerintah Kab. Tebo	2	Pemerintah Kab. Mandailing Natal	1
Pemerintah Kab. Muara Enim	2	Pemerintah Kab. Pelalawan	1
Pemerintah Kab. Banyuasin	2	Pemerintah Kab. Siak	1
Pemerintah Provinsi Bengkulu	2	Pemerintah Kota Pekanbaru	1
Pemerintah Kab. Bengkulu Selatan	2	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	1
Pemerintah Kab. Rejang Lebong	2	Pemerintah Kab. Bungo	1
Pemerintah Kab. Seluma	2	Pemerintah Kota Mojokerto	1
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	1	Pemerintah Kota Pasuruan	1
Pemerintah Kab. Lahat	1	Pemerintah Kab. Bengkayang	1
Pemerintah Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	1	Pemerintah Kab. Landak	1

INSTANSI	JML	INSTANSI	JML
Pemerintah Kab. Bangka	1	Pemerintah Kab. Kubu Raya	1
Pemerintah Kab. Bangka Tengah	1	Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	1
Pemerintah Kab. Tulang Bawang	1	Pemerintah Kab. Kotawaringin Barat	1
Pemerintah Kab. Tulang Bawang Barat	1	Pemerintah Kab. Seruyan	1
Pemerintah Kab. Cianjur	1	Pemerintah Kab. Barito Kuala	1
Pemerintah Kab. Karawang	1	Pemerintah Kab. Kutai Timur	1
Pemerintah Kab. Majalengka	1	Pemerintah Kab. Siau Tagulandang Biaro	1
Pemerintah Kab. Bandung Barat	1	Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Selatan	1
Pemerintah Kab. Pati	1	Pemerintah Kota KotaMobagu	1
Pemerintah Kab. Magelang	1	Pemerintah Provinsi Gorontalo	1
Pemerintah Kab. Pasuruan	1	Pemerintah Kab. Bone	1
Pemerintah Kab. Magetan	1	Pemerintah Kab. Sinjai	1
Pemerintah Kab. Ponorogo	1	Pemerintah Kab. Bulukumba	1
Pemerintah Kota Palopo	1	Pemerintah Kab. Takalar	1
Pemerintah Kab. Karangasem	1	Pemerintah Kota Makassar	1
Pemerintah Kab. Alor	1	Pemerintah Kota Ternate	1
Pemerintah Kab. Manggarai Timur	1	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	1
Pemerintah Kab. Halmahera Utara	1		
<b>JUMLAH UNTUK INSTANSI DAERAH</b>			<b>2187</b>

b. Berdasarkan Jenis Hukuman Disiplin

Rekapitulasi hukuman disiplin tahun 2017 pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah berdasarkan jenis hukuman disiplin dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut:

**Tabel 3.3 Rekapitulasi Hukuman Disiplin Pada Instansi Pusat/Daerah Dirinci Menurut Jenis Hukuman Periode Tanggal 01 Januari s.d 31 Desember 2017 (Sumber: Data SAPK BKN, 2017)**

NO	NAMA JENIS HUKUMAN DISIPLIN	TOTAL
1	<b>Hukuman Disiplin Ringan</b>	
	Teguran Lisan	294
	Teguran Tertulis	297
	Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis	168

NO	NAMA JENIS HUKUMAN DISIPLIN	TOTAL
2	<b>Hukuman Disiplin Sedang</b>	
	Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Max 1 Th	223
	Penurunan Gaji Max 1 Th	1
	Penundaan Gaji Max 1 Th	14
	Penundaan Kenaikan Pangkat Max 1 Th	229
	Penurunan Pangkat 1 Tingkat 1 Th	306
3	<b>Hukuman Disiplin Berat</b>	
	Pembebasan Dari Jabatan	130
	Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri	493
	Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS	222
	Pemindahan Dlm Rangka Penurunan Jabatan 1 Tingkat	18
	Penurunan Pangkat 1 Tingkat 3 Th	671
	<b>JUMLAH</b>	<b>3.066</b>

### 3.1.2 Hukuman Disiplin Tahun 2018

Laporan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil yang masuk ke BKN berdasarkan data pada SAPK BKN Tahun 2018 sebanyak 3.383 pegawai, dengan rincian sebagai berikut:

#### a. Berdasarkan Instansi

PNS Instansi Pusat yang dijatuhi hukuman disiplin Tahun 2018 berjumlah 1.003 pegawai, dengan hukuman disiplin terbanyak adalah pada **Kementerian Keuangan** dengan jumlah 158 pegawai. Sedangkan PNS pada Instansi Daerah yang dijatuhi hukuman disiplin Tahun 2018 berjumlah 2.380 pegawai, dengan hukuman disiplin terbanyak adalah pada **Pemerintah Kota Bekasi** dengan jumlah 63 pegawai. Rekapitulasi hukuman disiplin tahun 2018 pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah dapat dilihat pada Tabel 3.4 dan Tabel 3.5 berikut:

**Tabel 3.4 Rekapitulasi Hukuman Disiplin Pada Instansi Pusat**  
**Periode Tanggal: 01 Januari s.d 31 Desember 2018**  
(Sumber: Data SAPK BKN, 2018)

NO	INSTANSI	JUMLAH
1	Kementerian Keuangan	158
2	Kejaksaan Agung	95
3	Kementerian Kesehatan	67

<b>NO</b>	<b>INSTANSI</b>	<b>JUMLAH</b>
4	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	66
5	Kementerian Agama	66
6	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	63
7	Kementerian Perhubungan	60
8	Kementerian Pertahanan	49
9	Arsip Nasional Republik Indonesia	36
10	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	31
11	Badan Kepegawaian Negara	29
12	Badan Tenaga Nuklir Nasional	28
13	Kementerian Sekretariat Negara	26
14	Kementerian Pertanian	25
15	Mahkamah Agung RI	24
16	Badan Pemeriksa Keuangan	22
17	Kementerian Kelautan dan Perikanan	21
18	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	19
19	Badan Pusat Statistik	18
20	Badan Informasi Geospasial	18
21	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	18
22	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	7
23	Sekretariat Jenderal DPR RI	6
24	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	6
25	Badan Nasional Penempatan Perlindungan TKI	5
26	Kementerian Pemuda dan Olahraga	4
27	Kementerian Ketenagakerjaan	4
28	Lembaga Administrasi Negara	4
29	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	4
30	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	4
31	Kementerian Sosial	3
32	Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial	3
33	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	2
34	Kementerian Komunikasi dan Informatika	2
35	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	2
36	Badan Narkotika Nasional	2
37	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	1
38	Kementerian Dalam Negeri	1
39	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	1
40	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas	1
41	Kepolisian Negara	1
42	Ombudsman Republik Indonesia	1
<b>JUMLAH UNTUK INSTANSI PUSAT</b>		<b>1.003</b>

**Tabel 3.5 Rekapitulasi Hukuman Disiplin Pada Instansi Daerah  
Periode Tanggal: 01 Januari s.d 31 Desember 2018  
(Sumber: Data SAPK BKN, 2018)**

INSTANSI	JML	INSTANSI	JML
Pemerintah Kota Bekasi	63	Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara	11
Pemerintah Kab. Banggai Laut	50	Pemerintah Kab. Kepulauan Sula	11
Pemerintah Kota Tarakan	47	Pemerintah Kab. Supiori	11
Pemerintah Kab. Lumajang	43	Pemerintah Kota Sabang	10
Pemerintah Kab. Jember	42	Pemerintah Kab. Pesisir Selatan	10
Pemerintah Kab. Tulang Bawang Barat	41	Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung	10
Pemerintah Kota Pasuruan	37	Pemerintah Kab. Bangka	10
Pemerintah Kab. Bogor	35	Pemerintah Kota Bandar Lampung	10
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	34	Pemerintah Kab. Kediri	10
Pemerintah Kab. Malang	30	Pemerintah Kab. Tulungagung	10
Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Timur	27	Pemerintah Kab. Nganjuk	10
Pemerintah Kota Padang Panjang	25	Pemerintah Kota Malang	10
Pemerintah Kab. Sukabumi	24	Pemerintah Kab. Ketapang	10
Pemerintah Kab. Kuningan	24	Pemerintah Kab. Gunung Mas	10
Pemerintah Kab. Jombang	24	Pemerintah Kab. Manggarai Timur	10
Pemerintah Kota Banjarbaru	24	Pemerintah Kab. Karimun	10
Pemerintah Kab. Nunukan	24	Pemerintah Kota Sawahlunto	9
Pemerintah Kota Probolinggo	23	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir	9
Pemerintah Kab. Bulungan	23	Pemerintah Kab. Lampung Timur	9
Pemerintah Kab. Sampang	22	Pemerintah Kab. Boyolali	9
Pemerintah Provinsi Banten	21	Pemerintah Kab. Tuban	9
Pemerintah Kab. Banggai	21	Pemerintah Kota Kediri	9
Pemerintah Kab. Nagekeo	20	Pemerintah Kab. Lombok Timur	9
Pemerintah Kota Cimahi	19	Pemerintah Kab. Belu	9
Pemerintah Kab. Banjar	19	Pemerintah Kab. Tana Tidung	9
Pemerintah Kota Samarinda	19	Pemerintah Kota Sibolga	8
Pemerintah Provinsi Bengkulu	18	Pemerintah Kab. Belitung	8
Pemerintah Kab. Malinau	18	Pemerintah Kab. Pati	8
Pemerintah Kab. Nias	17	Pemerintah Kab. Blora	8
Pemerintah Kab. Situbondo	17	Pemerintah Kab. Banyumas	8
Pemerintah Kota Pematangsiantar	16	Pemerintah Kota Semarang	8
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	16	Pemerintah Kab. Blitar	8
Pemerintah Kota Surakarta	16	Pemerintah Kab. Pacitan	8
Pemerintah Kab. Probolinggo	16	Pemerintah Kota Mojokerto	8

INSTANSI	JML	INSTANSI	JML
Pemerintah Kota Banjarmasin	16	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	8
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	16	Pemerintah Kab. Seruyan	8
Pemerintah Provinsi NTB	16	Pemerintah Kota Palangka Raya	8
Pemerintah Kab. Sumbawa Barat	16	Pemerintah Kab. Tabalong	8
Pemerintah Kab. Kendal	15	Pemerintah Kab. Kutai Barat	8
Pemerintah Kab. Tegal	15	Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara	8
Pemerintah Provinsi Jawa Timur	15	Pemerintah Kab. Manggarai	8
Pemerintah Kab. Banyuwangi	15	Pemerintah Kab. Sumba Timur	8
Pemerintah Daerah D I Yogyakarta	14	Pemerintah Kab. Soppeng	6
Pemerintah Kab. Kotawaringin Barat	14	Pemerintah Kab. Gianyar	6
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	13	Pemerintah Kab. Lombok Tengah	6
Pemerintah Kab. Lebak	13	Pemerintah Kab. Polewali Mandar	6
Pemerintah Kab. Ngawi	13	Pemerintah Kab. Tanah Datar	5
Pemerintah Kab. Paser	13	Pemerintah Kab. Lampung Tengah	5
Pemerintah Kota Balikpapan	13	Pemerintah Kab. Way Kanan	5
Pemerintah Kota Palu	13	Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	5
Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan	13	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	5
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	13	Pemerintah Kab. Tasikmalaya	5
Pemerintah Kab. Aceh Tamiang	12	Pemerintah Kab. Gunung Kidul	5
Pemerintah Kab. Purwakarta	12	Pemerintah Kab. Sidoarjo	5
Pemerintah Kab. Cirebon	12	Pemerintah Kab. Trenggalek	5
Pemerintah Kota Cilegon	12	Pemerintah Kab. Ponorogo	5
Pemerintah Kab. Sumenep	12	Pemerintah Kab. Mahakam Ulu	5
Pemerintah Kab. Sinjai	12	Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow	5
Pemerintah Kab. Alor	12	Pemerintah Kab. Sigi	5
Pemerintah Kota Batam	12	Pemerintah Kab. Ngada	5
Pemerintah Kab. Pasangkayu	12	Pemerintah Kab. Lembata	5
Pemerintah Kota Medan	11	Pemerintah Kab. Simeulue	4
Pemerintah Kab. Purworejo	11	Pemerintah Kab. Aceh Barat Daya	4
Pemerintah Kab. Katingan	11	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	4
Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	11	Pemerintah Kab. Solok Selatan	4
Pemerintah Kota Tomohon	11	Pemerintah Kota Payakumbuh	4
Pemerintah Kab. Buleleng	11	Pemerintah Kab. Belitung Timur	4
Pemerintah Kab. Sumbawa	11	Pemerintah Kab. Lampung Utara	4
Pemerintah Kab. Toba Samosir	7	Pemerintah Kab. Pesawaran	4
Pemerintah Kota Tanjungbalai	7	Pemerintah Kota Metro	4

INSTANSI	JML	INSTANSI	JML
Pemerintah Kab. Agam	7	Pemerintah Kota Bogor	4
Pemerintah Kab. Bantul	7	Pemerintah Kota Tasikmalaya	4
Pemerintah Kab. Batang	7	Pemerintah Kab. Kulon Progo	4
Pemerintah Kab. Brebes	7	Pemerintah Kab. Kudus	4
Pemerintah Kab. Banjarnegara	7	Pemerintah Kab. Jepara	4
Pemerintah Kota Surabaya	7	Pemerintah Kab. Klaten	4
Pemerintah Kota Madiun	7	Pemerintah Kab. Sukoharjo	4
Pemerintah Kab. Sintang	7	Pemerintah Kab. Madiun	4
Pemerintah Kab. Melawi	7	Pemerintah Kota Batu	4
Pemerintah Kota Pontianak	7	Pemerintah Kab. Sambas	4
Pemerintah Kab. Lamandau	7	Pemerintah Kab. Kapuas Hulu	4
Pemerintah Kab. Hulu Sungai Selatan	7	Pemerintah Kab. Sekadau	4
Pemerintah Kab. Hulu Sungai Utara	7	Pemerintah Kab. Kubu Raya	4
Pemerintah Kab. Balangan	7	Pemerintah Kab. Kayong Utara	4
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	7	Pemerintah Kab. Barito Selatan	4
Pemerintah Kab. Berau	7	Pemerintah Kab. Kepulauan Sangihe	4
Pemerintah Kota Manado	7	Pemerintah Kab. Morowali	4
Pemerintah Kab. Maros	7	Pemerintah Kab. Klungkung	4
Pemerintah Kab. Kepulauan Selayar	7	Pemerintah Kota Denpasar	4
Pemerintah Kota Dumai	6	Pemerintah Kota Bima	4
Pemerintah Kab. Musi Banyuasin	6	Pemerintah Provinsi NTT	4
Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu	6	Pemerintah Kab. Sikka	4
Pemerintah Kab. Pangandaran	6	Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas	4
Pemerintah Kab. Pandeglang	6	Pemerintah Kab. Samosir	3
Pemerintah Kab. Tangerang	6	Pemerintah Kota Jambi	3
Pemerintah Kab. Wonosobo	6	Pemerintah Kab. Muara Enim	3
Pemerintah Kota Tegal	6	Pemerintah Kab. Lahat	3
Pemerintah Kab. Murung Raya	6	Pemerintah Provinsi Lampung	3
Pemerintah Kab. Tanah Laut	6	Pemerintah Kota Serang	3
Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara	6	Pemerintah Kota Tangerang Selatan	3
Pemerintah Kab. Tolitoli	6	Pemerintah Kota Yogyakarta	3
Pemerintah Kab. Wajo	6	Pemerintah Kab. Pekalongan	3
Pemerintah Kab. Bengkalis	2	Pemerintah Kab. Pematang	3
Pemerintah Kab. Padang Pariaman	2	Pemerintah Kab. Gresik	3
Pemerintah Kota Padang	2	Pemerintah Kab. Mojokerto	3
Pemerintah Kab. Tebo	2	Pemerintah Kab. Bojonegoro	3
Pemerintah Kota Pangkal Pinang	2	Pemerintah Kab. Kotawaringin Timur	3

<b>INSTANSI</b>	<b>JML</b>	<b>INSTANSI</b>	<b>JML</b>
Pemerintah Kab. Seluma	2	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	3
Pemerintah Kab. Mukomuko	2	Pemerintah Kab. Barito Kuala	3
Pemerintah Kab. Mesuji	2	Pemerintah Kab. Kotabaru	3
Pemerintah Kab. Garut	2	Pemerintah Kota Bontang	3
Pemerintah Kota Tangerang	2	Pemerintah Kota KotaMobagu	3
Pemerintah Kab. Demak	2	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah	3
Pemerintah Kab. Grobogan	2	Pemerintah Kab. Poso	3
Pemerintah Kab. Purbalingga	2	Pemerintah Kab. Lombok Barat	3
Pemerintah Kab. Kebumen	2	Pemerintah Kota Kupang	3
Pemerintah Kab. Wonogiri	2	Pemerintah Kab. Sorong	3
Pemerintah Kab. Sanggau	2	Pemerintah Kab. Aceh Utara	2
Pemerintah Kab. Landak	2	Pemerintah Kab. Deli Serdang	2
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	2	Pemerintah Kota Binjai	2
Pemerintah Kab. Barito Utara	2	Pemerintah Kota Subulussalam	1
Pemerintah Kab. Boalemo	2	Pemerintah Kab. Tapanuli Tengah	1
Pemerintah Kab. Bone Bolango	2	Pemerintah Kab. Tapanuli Utara	1
Pemerintah Kab. Donggala	2	Pemerintah Kab. Humbang Hasundutan	1
Pemerintah Kab. Banggai Kepulauan	2	Pemerintah Kab. Pakpak Bharat	1
Pemerintah Kab. Pinrang	2	Pemerintah Kab. Serdang Bedagai	1
Pemerintah Kab. Gowa	2	Pemerintah Kota Tebing Tinggi	1
Pemerintah Kab. Takalar	2	Pemerintah Kab. Pelalawan	1
Pemerintah Kota Parepare	2	Pemerintah Kota Pekanbaru	1
Pemerintah Kab. Bombana	2	Pemerintah Kota Bukittinggi	1
Pemerintah Kota Mataram	2	Pemerintah Kab. Merangin	1
Pemerintah Kab. Dogiyai	2	Pemerintah Kab. Kerinci	1
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	2	Pemerintah Kab. Sarolangun	1
Pemerintah Kab. Bintan	2	Pemerintah Kab. Musi Rawas Utara	1
Pemerintah Kota Tanjungpinang	2	Pemerintah Kab. Bangka Barat	1
Pemerintah Aceh	1	Pemerintah Kab. Bangka Tengah	1
Pemerintah Kab. Aceh Selatan	1	Pemerintah Kab. Lebong	1
Pemerintah Kab. Aceh Tengah	1	Pemerintah Kab. Pringsewu	1
Pemerintah Kab. Bener Meriah	1	Pemerintah Kab. Cianjur	1
Pemerintah Kab. Maluku Tengah	1	Pemerintah Kab. Bandung	1
Pemerintah Kab. Kepulauan Aru	1	Pemerintah Kab. Ciamis	1
Pemerintah Kab. Mamuju	1	Pemerintah Kab. Bandung Barat	1
Pemerintah Kab. Mamasa	1	Pemerintah Kab. Serang	1
Pemerintah Kab. Minahasa Tenggara	1	Pemerintah Kab. Semarang	1

INSTANSI	JML	INSTANSI	JML
Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Selatan	1	Pemerintah Kab. Magelang	1
Pemerintah Kab. Buol	1	Pemerintah Kab. Temanggung	1
Pemerintah Kab. Luwu Timur	1	Pemerintah Kota Salatiga	1
Pemerintah Kab. Lombok Utara	1	Pemerintah Kab. Pamekasan	1
Pemerintah Kab. Flores Timur	1	Pemerintah Kab. Bangkalan	1
Pemerintah Kab. Pasuruan	1	Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah	1
Pemerintah Kab. Sukamara	1	Lain-Lain	1
Pemerintah Kab. Barito Timur	1		
<b>JUMLAH UNTUK INSTANSI PUSAT</b>			<b>2.380</b>

b. Berdasarkan Jenis Hukuman Disiplin

Rekapitulasi hukuman disiplin tahun 2018 pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah berdasarkan jenis hukuman disiplin dapat dilihat pada Tabel 3.6 berikut:


**Tabel 3.6 Rekapitulasi Hukuman Disiplin Pada Instansi Pusat/Daerah Dirinci Menurut Jenis Hukuman Periode Tanggal 01 Januari s.d 31 Desember 2018 (Sumber: Data SAPK BKN, 2018)**

NO	NAMA JENIS HUKUMAN DISIPLIN	TOTAL
1	<b>Hukuman Disiplin Ringan</b>	
	Teguran Lisan	368
	Teguran Tertulis	290
	Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis	204
2	<b>Hukuman Disiplin Sedang</b>	
	Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Max 1 Th	307
	Penurunan Gaji Max 1 Th	10
	Penundaan Gaji Max 1 Th	6
	Penundaan Kenaikan Pangkat Max 1 Th	233
	Penurunan Pangkat 1 Tingkat 1 Th	298
3	<b>Hukuman Disiplin Berat</b>	
	Pembebasan Dari Jabatan	192
	Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri	493
	Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS	314
	Pemindahan Dlm Rangka Penurunan Jabatan 1 Tingkat	11
	Penurunan Pangkat 1 Tingkat 3 Th	657

NO	NAMA JENIS HUKUMAN DISIPLIN	TOTAL
	JUMLAH	3.383


Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bila dibandingkan jumlah PNS Instansi Pusat yang dijatuhi hukuman disiplin pada tahun 2017 dengan PNS yang dijatuhi hukuman disiplin pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar **14.10%**. Sedangkan PNS Instansi Daerah yang dijatuhi hukuman disiplin pada tahun 2017 dan tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar **8.82%**. Grafik perbandingan data hukuman disiplin Instansi Pusat dan Daerah Tahun 2017 dan 2018 diuraikan pada Gambar 3.1 berikut:



**Gambar 3.1 Grafik Perbandingan Data Hukuman Disiplin Instansi Pusat dan Daerah Tahun 2017 dan 2018**

- b. Sedangkan perbandingan data hukuman disiplin berdasarkan jenis hukuman disiplin pada Tahun 2017 dan 2018, dapat diuraikan pada Gambar 3.2 berikut:



**Gambar 3.2 Grafik Perbandingan Data Hukuman Disiplin Berdasarkan Jenis Hukuman Disiplin Tahun 2017 dan 2018**

### 3.3 Kendala Dalam Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Setiap upaya penegakan hukum tentu akan menimbulkan kendala tertentu. Begitu pula dalam pemberian sanksi administrasi disiplin Pegawai Negeri Sipil baik di lingkungan instansi pusat maupun instansi daerah. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam peningkatan disiplin Pegawai Negeri Sipil antara lain yaitu:

1. Kurang tegasnya sanksi yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang bilamana seorang PNS terbukti melakukan pelanggaran disiplin. Pemberian sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera agar Pegawai Negeri Sipil yang lain tidak meniru atau melakukannya. Oleh karena itu setiap pejabat yang berwenang menghukum, wajib memeriksa lebih dahulu dengan seksama terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil.

2. Kurangnya kesadaran PNS akan pentingnya kedisiplinan.
3. Adanya prosedur yang lama dan berbelit-belit dalam memberikan sebuah sanksi administrasi.
4. Kurangnya perhatian Pimpinan terhadap bawahan dan tidak ada rangsangan untuk terciptanya semangat kerja.

### **3.4 Solusi Dalam Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil**

Solusi dalam rangka peningkatan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil untuk mengurangi jumlah pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil antara lain yaitu:

1. Memberikan sanksi/tindakan secara tegas terhadap PNS yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin dengan tujuan untuk memberikan efek jera dan agar PNS yang lain tidak meniru atau melakukannya.
2. Adanya pengawasan dan pembinaan secara dini di lingkungan kerja mengenai kedisiplinan.
3. Melakukan sosialisasi tentang peraturan-peraturan yang berkaitan dengan disiplin Pegawai Negeri Sipil. Kegiatan sosialisasi bisa melalui Pendidikan Dan Latihan (Diklat), Bimbingan Teknis (Bimtek), serta bentuk program kerja lainnya yang bertujuan memberikan pemahaman peraturan yang berkaitan disiplin Pegawai Negeri Sipil.
4. Perlu diadakan rapat *intern* setiap bulannya dimana pimpinan dapat memberikan motivasi kepada para pegawainya agar mereka memiliki kedisiplinan dan semangat kerja yang tinggi. Selain pimpinan pemberian motivasi dapat dilakukan oleh sesama rekan kerja maupun motivator.
5. Adanya *reward and punishment*. *Reward* tidak harus berbentuk uang tetapi dapat juga dapat berupa pujian ataupun penghargaan sebagai karyawan teladan. Sementara itu bagi pegawai yang tidak disiplin diberikan sanksi.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil tinjauan terhadap analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan dalam rangka mewujudkan aparatur Pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Pegawai Negeri Sipil sebagai Aparat Pemerintah, abdi negara dan abdi masyarakat harus bisa menjadi teladan bagi masyarakat, sehingga masyarakat dapat percaya terhadap peran Pegawai Negeri Sipil.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil antara lain ketegasan pimpinan dalam memberikan sanksi terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melanggar peraturan di bidang kepegawaian.
3. Pemerintah belum maksimal dalam mensosialisasikan Peraturan Pemerintah tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Akibatnya dalam penerapannya masih terdapat pegawai yang melanggar Peraturan pemerintah tersebut.

#### **4.2 Saran**

1. Ketegasan dari Pimpinan terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran, sehingga adanya efek jera kepada Pegawai yang melanggar kedisiplinan.
2. Diperlukan adanya penegakan hukum yang lebih ketat terhadap pemberian sanksi administrasi disiplin hakim dan PNS dimana tidak hanya sebatas penegakan disiplin jam kerja saja namun mengenai kinerja juga.
3. Meningkatkan Pengawasan terhadap kedisiplinan pegawai.
4. Memberikan Penghargaan (Reward) bagi pegawai yang disiplin, sehingga menimbulkan semangat kerja bagi pegawai.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Alex. S Nitisemito. 1984. Pembelajaran Perusahaan. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Handoko, T. Hani. 1994. Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Haji Masagung
- M. Suparno. 1992. Rekayasa Pembangunan Watak dan Moral Bangsa. Jakarta ; PT. Pirel Mundial
- Prijodarminto, Soegeng. 1994. Disiplin Kiat Menuju Sukses. Jakarta: Abadi
- Veithzal, Rivai. 2005. Manajemen Sumber daya Manusia. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Victor, M. Situmorang, dan Jusuf Juhir. 1994. Aspek Hukum Pengawasan Melekat. Yogyakarta: Rineka Cipta

### B. Peraturan Perundang-undangan

- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri
- Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil